



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 787 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan Staf Sekretariat dan Jabatan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, perlu dilakukan penyusaian keanggotaan pada Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 31 Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang PerubahanKeempat atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Koimisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.07-Kpt/01/KPU/XII/2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi dan Birokrasi dan Tim Agen Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia dan susunan tugas sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd.

ANSURASTA RAZAK

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ade Lydia Sari

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR 787 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 31
 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN
 PERUBAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I.	PENGARAH			
1.	ANSURAS TA RAZAK	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dan pandangan mengenai langkah-langkah Reformasi Birokrasi 2. Mengkoordinasikan serta melakukan monitoring program reformasi birokrasi 3. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Program reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan 4. Memastikan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dari kualitas hasil anggaran
2.	MISLAMUDDIN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	HENDRA APRIYANSAH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	ASMA EMILIA	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	IRSAN DIDI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
	PELAKSANA			
II	BEJO PURNOMO	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
III	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	SEFRY HERNANDY	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kebijakan program dan kegiatan manajemen perubahan. 2. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi. 3. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka birokrasi reformasi . 4. Melakukan analisis dan pembahsan mengenai program dan kegiatan manajemen perubahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi pada KPU Kabupaten Lampung Selatan. 5. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksana pelaksanaan reformasi birokrasi terkait penguatan kelembagaan. 6. Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/ unit – unit kerja dilingkungan KPU dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan kelembagaan
2.	DINA APRILIA	Staf Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3.	DESY ANMIA IMANIAR	Staf Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	EDY SURYANTO	Tenaga Keseekretarian	Anggota	
5.	ASRI PANJI PRAYUGA	Tenaga Keseekretarian	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS DALAM TIM
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IV.	TIM PENGUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	ADE LYDIA SARI	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam melaksanakan reformasi terkait program penguatan peraturan perundang-undangan 2. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan. 3. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau sikron 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program pengutan perundang-undangan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi. 5. Melaksanakan arahan Tim pelaksanaan reformasi birokrasiterkait program penguatan. 6. Melaksanakan penerapan system pengendalian intern Pemerintah (SPIP) 7. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting. 8. Melakukan analisi dan pembahasan mengenai program penguatan pengawasan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	WIDIAWATI	Pejabat Fungsional Analisis Hukum	Anggota	
3.	FEBRI FAJERIN	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	HAMID FAHMI	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
5.	HERU FATONI	Tenaga Keseekretarian	Anggota	
6	ERIKA AYU LESTARI	Tenaga Keseekretarian	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
V. TIM PENGUTAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	ADI SURYO WARDONO	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penataan manajem SDM ASN 2. Mengidentifikasi dan merumuskan rencan kebijakn program dan kegiatan penataan manjemen SDM ASN 3. Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan akuntabel dan berbasis computer 4. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi. 5. Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu. 6. Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan B Berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan public. 7. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam birokrasi terkait program penguatan akuntabilitas kinerja. 8. Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.
2.	SEPRIN	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
3.	REFLES SUHAIMI	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4.	NIRMALA SARI	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
5.	MURLIANA	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
6	SUTRISNO	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
7	DONI KURNIAWAN	Tenaga Kesekretariatan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VI.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	SYAMSUL BAHRI	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator Merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program peningkatan kualitas. 2. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat kualitas pelayanan public. 4. Melakukan analisi dan pembahasan mengenai program peningkatan kualitas pelayanan public dan melakukan hal-hal yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	M.NUR	Staf Subag Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	FARID NUR ROHMAN	Staf Subag Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	HENDRA RAMADHAN	Staf Subag Teknis dan Hupmas	Anggota	

NO	NAMA	JARATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VII. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	HELIO PURNOMO	Sekretaris	Pengarah merangkap Ketua	1. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan pada Jabatan Struktural yang diemban. 2. Melakukan sosialisasi pada sub bagian terkait. 3. Melakukan koordinasi perubahan pada sub bagian terkait. 4. Melakukan presentase kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1. 5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan. 6. Melaporkan kepada sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.
2.	SYAMSUL BAHRI	Kasubag Teknis dan Hupmas	Pengarah merangkap Anggota	
3.	SEFRY HERNANDY	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	
4.	ADI SURYO WARDOYO	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Pengarah merangkap Anggota	
5.	ADE LYDIA SARI	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Pengarah merangkap Anggota	
6	WIDIA WATI	Pejabat Fungsional Analis Hukum	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd.

ANSURASTA RAZAK

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

